



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 33 /Pdt.P/2025/PN Kgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : RAMADHAN  
Tempat/Tgl Lahir : Hulu Sungai Selatan, 09 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Badaun Rt.004 Rw.002 Desa Badaun  
Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 15 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 15 Mei 2025 terdaftar di bawah nomor : 33/Pdt.P/2025/PN Kgn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dan tidak memiliki akta nikah, sehingga pemohon melampirkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Badaun;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama **RAMADHAN** lahir pada tanggal 09 Juni 2000;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-02012012-0016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Juni 2017;
4. Bahwa pemohon tersebut merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok terhadap nama tersebut, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama pemohon tersebut harus ditambah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "**RAMADHAN**" diubah/diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD RAMADHAN**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama **"RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RAMADHAN"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi 1. **Muhammad Yadi** 2. **Sarkani** yang pada pokoknya keteranganya menguatkan dalil permohonan pemohon;

**Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ternyata bahwa nama pemohon adalah **"RAMADHAN"** sebagaimana dalam akte kelahirannya;

Menimbang bahwa terhadap pemberian nama pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain. sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **"RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RAMADHAN"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **"RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RAMADHAN"**, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon dalam akte kelahiran Pemohon, yang semula tertulis **"RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RAMADHAN"** adalah beralasan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang dan Peraturan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-02012012-0016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Juni 2017, yang semula tertulis **"RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RAMADHAN"**;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami: **DWI SURYANTA, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM,**

**MUHAMMAD IRWAN, SH**

**DWI SURYANTA, SH, MH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Relaas	Rp 0,00
PNBP Relaas	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 33 /Pdt.P/2025/PN K**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)